

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perburuan dan perdagangan ilegal merupakan salah satu penyebab keanekaragaman hayati khususnya satwa yang dilindungi semakin terancam kepunahan. Pada awalnya masalah perburuan hanyalah sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi masyarakat setempat, namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman maupun kebudayaan kebiasaan tersebut menjadi suatu hobi maupun kesenangan yang bersifat eksklusif (memelihara satwa/hewan buruan, memiliki bagian-bagian tubuh tertentu dari hewan tangkapannya) hingga diperdagangkan dalam bentuk produk dari satwa yang dilindungi misalnya gading gajah.¹

Masyarakat lokal umumnya tidak mengenal jual beli satwa, bagi mereka berburu hanyalah untuk dikonsumsi sebagai penyambung hidup sehari-hari, hingga kemudian orang-orang dari luar datang dan merubah perilaku dan kebiasaan masyarakat tersebut. Satwa bukan hanya sekedar diburu untuk dikonsumsi melainkan juga diperdagangkan dalam keadaan hidup sebagai hewan peliharaan, ataupun dalam keadaan mati yakni bentuk awetan sebagai bahan dasar obat atau untuk olahan berbagai macam *souvenir*.² Sindikat perdagangan ilegal satwa tersebut kemudian memperdaya penduduk lokal dengan berbagai janji dan keuntungan-keuntungan jika ikut membantu perdagangan satwa-satwa tersebut.³

¹ Tony Suhartono dkk, *Pelaksanaan Konvensi CITES*, Jakarta: 2003, hlm 5.

² *Ibid*, hlm 6.

³ Feby Dwi Agus Rinaldi, *Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Ilegal Satwa Yang Dilindungi*, Skripsi 2016, hlm 3.

Para pemburu satwa langka memiliki sindikat terorganisir dengan bos-bos besar yang berdomisili di luar negeri sebagai pengepul yang menerima satwa langka dari Indonesia dalam keadaan hidup ataupun mati.⁴ Banyaknya permintaan pasar dan harga jual yang mahal, membuat perburuan ilegal satwa langka yang dilindungi kian marak dilakukan, satwa langka tersebut diminati sebagai bahan dasar pembuatan obat di negara China, Hongkong dan Vietnam.⁵

Bagian-bagian organ tubuh satwa langka yang banyak diminati di pasar gelap adalah gading gajah dengan harga Rp.20.000.00 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per kilogram, dan dari seekor gajah dewasa bisa menghasilkan gading seberat 40 kilogram. Harga jual yang tinggi juga terjadi pada kulit harimau, satu kulit ditaksir mulai harga Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) hingga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tergantung besarnya kulit, sedangkan tulang harimau dihargai hingga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per kilogram.⁶

⁴ BBC News Indonesia.Html, “ ‘Pemimpin’ jaringan perdagangan satwa liar terbesar di Asia, Boonchai Bath, ditangkap”, 20 Januari 2018, <diakses pada 18 April 2018>.

⁵SagitaPurnomo, “<http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2016/01/11/perdagangan-satwa-langka-merugikan-negara/>”, <diakses pada 13 April 2018>.

⁶Jitunews.com, “Organ Hewan Apa yang Paling Laris di Pasar Gelap?” 01 April 2016, <diakses pada 13 April 2018>.

Gambar 1
Harga Hewan Langka di Pasar Gelap

Poster 1 (Left)		Poster 2 (Right)	
ORANGUTAN Rp 55 juta/ekor Populasi: 15.000-20.000	BEKANTAN Rp 55 juta/ekor Populasi: 15.000-20.000	BEKANTAN Rp 55 juta/ekor Populasi: 15.000-20.000	BEKANTAN Rp 55 juta/ekor Populasi: 15.000-20.000
GAJAH AFRIKA Rp 27 juta/ekor Populasi: 10.000-15.000	GAJAH AFRIKA Rp 27 juta/ekor Populasi: 10.000-15.000	GAJAH AFRIKA Rp 27 juta/ekor Populasi: 10.000-15.000	GAJAH AFRIKA Rp 27 juta/ekor Populasi: 10.000-15.000
BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500	BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500	BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500	BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500
BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500	BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500	BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500	BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500
BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500	BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500	BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500	BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500
BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500	BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500	BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500	BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500
BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500	BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500	BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500	BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500
BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500	BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500	BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500	BADAK BERCULA SATU Rp 10 juta/ekor Populasi: 1.000-1.500

Sumber : Internet, www.Kaskus.co.id, 2 Desember 2014.

Meski telah memiliki aturan khusus sejak tahun 1990 yakni :

- Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Perburuan dan perdagangan ilegal masih tinggi di Indonesia, tidak hanya diperdagangkan secara langsung, tetapi juga diperdagangkan secara tidak langsung melalui media elektronik. Menurut catatan Protection of Forest and Fauna (Profauna) sejak Januari hingga pertengahan Desember 2015 terdapat setidaknya 5.000 (lima ribu) kasus perdagangan satwa menggunakan media online yang salah satunya lewat *facebook*. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada

tahun 2014 yakni terdapat 3.640 (tiga ribu enam ratus empat puluh) iklan di media sosial yang menawarkan berbagai macam satwa liar.⁷

Gambar 2
Jenis Satwa yang Kerap Diperdagangkan



Sumber : Internet, WWF Indonesia, m.caping.co.id, 2015.

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, seharusnya patut disyukuri melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁸ Perdagangan ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa di Indonesia. Satwa yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan di lapangan kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, jenis-jenis satwa liar yang terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan di seluruh Indonesia.⁹

Ditahun ini, tepatnya pada tanggal 8 Januari 2018, Pengadilan Negeri Medan yang diketuai oleh Erintuah Damanik menjatuhkan hukuman 2 tahun

⁷ Jatimprof.go.id, “Selama 2015, Terdapat 500 Kasus Perdagangan Satwa Liar”, 29 Desember 2015, <diakses pada 18 April 2018>.

⁸ Departemen Kehutanan, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Kalimantan*, Jakarta: 2007, hlm 2.

⁹ Jhon Maturbongs, *Surga Para Koruptor*, Jakarta: Kompas, 2004, hlm 3.

penjara dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan subsider 3 (tiga) bulan kurungan untuk Suharto dan Herman. Keduanya ditangkap saat menunggu pembeli di Jalan Patimura, Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara pertengahan Agustus 2017 lalu. Suharto merupakan mantan pasukan elit tentara nasional Indonesia (TNI), kopassus berpangkat kapten, yang merupakan pemilik satu buah cula badak Sumatera, sedangkan Herman merupakan makelar yang mencari pembeli cula tersebut.¹⁰

Masih dibulan yang sama, tanggal 29 januari 2018 M. Ilyas Medan, Sumatera Utara, ditangkap oleh petugas. Dari tangannya disita selembat kulit harimau sumatera, kalung dan kuku harimau, serta dua kulit harimau berbentuk tapak kaki. Pelaku menggunakan *facebook* untuk menawarkan dagangannya, diketahui bahwa pelaku sudah lebih dari 40 (empat puluh) kali dalam melakukan transaksi.¹¹

Adanya larangan tertulis dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta ancaman pidana dan denda tidak menyurutkan niat pemburu ilegal untuk meninggalkan kebiasaannya. Banyaknya motif mulai dari kebutuhan ekonomi, hobi/gaya hidup, mudahnya memperjualbelikan, daya jual yang mahal serta penerapan sanksi yang ringan membuat pelaku kembali melakukan perburuan dan perdagangan ilegal. Dalam Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan :

¹⁰Ayat S Karokaro [Medan], "Vonis Hakim: 2 Tahun Penjara untuk Penjual Cula Badak Sumatera_Mongabay.co.id" 09 January 2018, <diakses pada 18 April 2018>.

¹¹Ayat S Karokaro [Medan], "Menanti Vonis Maksimal Hakim untuk Penjual Kulit Harimau Sumatera_Mongabay.co.id" 16 April 2018, <diakses pada 18 April 2018>.

Pasal 21:

- (1)*
- (2) Setiap orang dilarang untuk :*
 - a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;*
 - b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;*
 - c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
 - d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
 - e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.*

Pasal 40:

- (1)*
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

Penerapan sanksi pidana yang rata-rata antara 1 (satu) tahun hingga 2 (dua) tahun penjara dengan denda maksimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dinilai kurang efektif memberikan efek jera bagi pelaku, banyaknya residivis kejahatan terhadap satwa dikarenakan resiko yang mereka terima saat tertangkap jauh lebih rendah dari keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari hasil penjualan.¹² Pasalnya jika melihat harga jual satwa yang tinggi serta banyaknya permintaan pasar, dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda maksimal dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

¹²Bima Satria Putra, "Sanksi Ringan Penyebab Maraknya Perdagangan Satwa Liar.html", Rappler, 11 Januari 2017, < dilihat pada 13 April 2018>.

Alam Hayati dan Ekosistemnya memungkinkan pelaku akan kembali lagi memburu dan memperjualbelikan satwa langka setelah masa tahanan berakhir.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah “tepatkah ketentuan sanksi pidana denda dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menganalisis apakah rumusan jumlah sanksi pidana denda dalam pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masih sesuai untuk diancamkan dan dijatuhkan jika dibandingkan dengan nilai harga jual satwa.

1.4 Kegunaan

1.4.1. Manfaat teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dibidang hukum pidana khususnya dalam masalah tindak pidana di bidang satwa langka yang dilindungi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat umum, khususnya di bidang perlindungan terhadap satwa langka, dan dapat menjadi masukan untuk perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

1.5 Keaslian

Berdasarkan penelusuran penulis mengenai tema/judul penelitian, penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Keaslian Penelitian

No	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dari Perdagangan Liar (Studi Pada <i>Wildlife Rescue Center</i> , Pengasih Kulon Progo Yogyakarta) Oleh Tri Rahayu Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2016.	a) Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap perdagangan satwa liar ? b) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar di <i>Wildlife Rescue Center</i> , Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta ?	Jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan melakukan pengamatan dan observasi secara langsung, dan penelitian pustaka (<i>library research</i>) untuk pengumpulan data sekunder.	Penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan bentuk perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar di <i>Wildlife Rescue Center</i> yayasan konservasi alam yogyakarta.	Objek kajian penulis adalah fokus terhadap ketentuan sanksi pidana dan denda dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka yang dilindungi.
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Dari Penjualan Dan Pemeliharaan Secara Ilegal Oleh	Bagaimana perumusan sanksi pidana yang tepat bagi pemeliharaan satwa liar secara ilegal?.	Penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan.	Pemeliharaan dan penjualan satwa liar ilegal merupakan suatu tindak pidana dan perlindungan hukum terhadap perbuatan tersebut diatur dalam	

	Moh Mukhlis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. 2017			Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Meskipun dalam metode penelitian tidak mencantumkan pendekatan kasus, namun dalam pembahasannya penulis menganalisi putusan Mahkamah Agung Nomor 2064 K/Pid.Sus/2012.	
3.	Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Perbuatan Memperjualbeli ikan Satwa Langka (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 0106/Pid.Sus/2 010.Pn.Dps) Oleh Sabungan Sibarani Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur Dan Dosen	a) Bagaimana pengaturan sanksi bagi perbuatan memperjualbeli kan satwa liar yang dilindungi? b) Apakah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 0106/Pid.Sus/20 10. PN.DPS telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?	Menggunakan pendekatan penelitian studi kasus.	Bahwa dengan mengacu pada Pasal 21 ayat (2) huruf d dan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, putusan hakim Pengadilan Negeri Denpasar No. 0106/Pid.Sus/201	Objek yang diteliti penulis yakni, apakah masih relevan perumusan jumlah sanksi pidana dan denda yang ada dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan harga jual pasaran yang tinggi.

	Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular			0.Pn.Dps yang menghukum terdakwa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
4.	Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Ilegal Satwa Yang Dilindungi Oleh Feby Dwi Agus Rinaldi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. 2016	Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak dilaksanakan penegakan hukum terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya?.	Penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis di konservasi sumber daya alam kabupaten Sumenep (Jl. Urip Sumoharjo No.12 Sumenep Jawa Timur 69411)	Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dikarenakan penegak hukum antar instansi insidentil dan kewilayahan serta tidak tersosialisasinya kepada masyarakat	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian yang dilakukan sebelumnya membahas dari aspek sosiologis dan kriminologis, sedangkan penelitian skripsi ini adalah ditinjau dari aspek pidana.
5.	Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi Oleh Darul Kutni Al Murowi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. 2017	a) Apakah faktor penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi? b) Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap penyelundupan satwa liar yang dilindungi?	Menggunakan pendekatan penelitian kriminologis.	Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi yaitu, faktor ekonomi, faktor penegakan hukum, faktor kurangnya kontrol sosial masyarakat, serta belum maksimalnya kontrol dari pemerintah dalam hal perlindungan bagi satwa-satwa liar yang	

				dilindungi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyelundupan satwa liar yang dilindungi adalah dengan cara <i>preventif</i> dan <i>represif</i> .	
--	--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*) atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek* yaitu jenis penelitian untuk menemukan kebenaran koherensi dalam hal adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹³

Dalam bukunya Prof. Peter, apakah diperlukan istilah “penelitian hukum normatif” Prof. Peter berpendapat bahwa tidak perlu, karena istilah *legal research* selalu normatif. Jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan.¹⁴

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Ke-12, Jakarta: Predanamedia Group, 2016, Hlm 47.

¹⁴ *Ibid*, hlm 56.

1.6.2. Bahan Hukum

1.6.2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

1.6.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

1.6.3. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan artinya penelitian menggunakan undang-undang sebagai dasar/awal dalam melakukan analisis.¹⁷ Perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan.

¹⁵ *Ibid*, hlm 181.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Loc Cit*.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, hlm.185.